**

**Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa di Desa Malola Satu Kecamatan Kumelembuai**

*Jurnal Administrativus Vol 2 No 2, E-ISSN 3026-3018*

*© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

**Geofani F. J. Lendo 1, Marthinus Mandagi2, Steven V.Tarore3**

**123 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  | A B S T R A C T |
| ***Key word:***  ***Managing, loan-saving co-operation. Malola I Village***  Accepted: 23 April 2024  Revised : 28 April 2024  Published: 30 April 2024 |  | ***The main objective of this research is to know, understand and describe how the management of the cooperative program of saving loans enterprises belonging to the village of BUMDES in Malola I village, Kumelembuai district, south of Minahasa, using methods of qualitative research descriptive phenomenology. Research results based on information and data obtained by the researchers showed that in the management of BUMDes loan savings cooperative enterprise “Ma’alolang” in village Malola One has several problems ranging from experience in the setting up of structures as well as the tasks of the managers of the BUMDES and the units of the enterprise borrowing cooperative, the absence of a special enterprise unit that manages the loan saving cooperative program, and the lack of administrative archives and accountability reports made and by the manager of BUMDES.*** |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI |
| **Kata kunci:**  Pengelolaan, Koperasi Simpan Pinjam, Desa Malola 1 |  | Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan program koperasi simpan pinjam badan usaha milik desa BUMDES di Desa Malola I, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan informasi dan data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pengelolaan program koperasi simpan pinjam BUMDes "Ma'alolang" di Desa Malola I memiliki beberapa permasalahan mulai dari belum adanya struktur dan pembagian tugas pengelola BUMDES dan unit-unit koperasi simpan pinjam, belum adanya unit usaha khusus yang mengelola program koperasi simpan pinjam, serta kurangnya pengarsipan administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan dilakukan pengelola BUMDES. | |

# I. Pendahuluan

Desa Malola Satu adalah desa hasil pemekaran dari Desa Malola pada tahun 1997 dan merupakan desa yang berada di Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan yang memiliki lima (5) dusun/jaga. Sebagian besar masyarakat di desa ini hidup dari hasil bumi yakni potensi komoditas pertanian dan perkebunan desa yang di kelola dengan baik oleh warga masyarakat desa seperti tanaman kelapa yang diolah menjadi kopra dan minyak, sari pohon seho atau saguer yang diolah menjadi gula aren, begitu pula fermentasi saguer (sari pohonseho) yang menjadi cuka dan captikus, adapun juga potensi budidaya tanaman-tanaman holtikultura serta tanaman tahunan seperti cengkeh dan vanili. Hal ini dikarenakan secara geografis Desa Malola Satu merupakan desa agragris yang terletak diantara pegunungan Minahasa Selatan yang terletak diantara 1,15° lintang utara dan 125,45° bujur timur dengan ketinggian tanah 639 meter diatas permukaan laut, sehingga desa ini berhawa dingin dan sejuk.

Dalam rangka mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan serta memudahkan warga masyarakat untuk mendapatkan modal usaha maka Pemerintah Desa Malola Satu membentuk suatu badan usaha berbadan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa yang bergerak di bidang peningkatan perekonomian pedesaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diterbitkanlah Peraturan Desa Malola Satu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Hukum Tua Desa Malola Satu dan diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ma’alolang. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ma’alolang Desa Malola Satu mengelola unit usaha koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman modal usaha untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan modal dan usaha pengelolaan sarana air bersih.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa BUMDes Ma’alolang pertama kali menjalankan program usaha Koperasi Simpan Pinjam pada tahun 2017 dimana dalam badan kepengurusan ini menggagas kegiatan dalam bentuk koperasi simpan pinjam dan pengelolaan air bersih desa. Dalam observasi ini, peneliti mewawancarai beberapa pihak baik dari pihak Pengurus BUMDes, Pemerintah Desa dan masyarakat setempat. Pada observasi awal ini, peneliti mendapati beberapa persoalan dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa yang menjadi tolak ukur dalam penelitian, diantaranya adalah pengelola bumdes yang tidak memiliki kompetensi yang baik dalam pengelolaan usaha koperasi simpan pinjam, tidak adanya aturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam serta tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengelola bumdes. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan yang ada diantaranya, Wawancara kepada informan “NL” yang dalam hal ini selaku nasabah pengguna layanan koperasi simpan pinjam dengan memberikan pertanyaan : “Dari sudut pandang nasabah, bisakah ibu “NL” menjelaskan tentang kondisi pelayanan program usaha koperasi simpan pinjam yang ibu ikuti?” sehingga memperoleh jawaban :

*”*Kalau saya pribadi mengikuti program koperasi simpan pinjam untuk menambah modal usaha warung jualan, sehingga meminjam *Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)* dengan syarat penyetoran *Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)* selama sepuluh kali. Biasanya bendahara BUMDes yang dating langsung melakukan penagihan setoran yang seringkali bendahara bumdes mengakali penyetoran dengan mengambil satu bungkus rokok untuk nanti dipotong di setoran. Setelah memasuki setoran kedelapan bendahara bumdes sudah tidak lagi datang untuk melakukan penagihan padahal masih tersisa dua kali setoran lagi namun saya pribadi sudah tidak tau untuk melakukan penyetoran kepada siapa, dikarenakan hilangnya komunikasi dengan bendahara bumdes. (Wawancara dengan informan “NL”, Kamis 19 Januari 2023)

Dari penjelasan melalui informasi yang peneliti dapatkan setelah mewawancarai salah satu nasabah atau masyarakat yang mengikuti program usaha koperasi simpan pinjam ini dapat diketahui mengenai gambaran singkat tentang bagaimana pengelolaan program usaha koperasi simpan pinjam BUMDes Desa Malola Satu yang secara garis besar dapat dilihat tentang permasalahan yang terjadi terlebih mengenai pengelolaan keuangan dana hasil setoran nasabah oleh bendahara BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum yang dikelola secara terpisah dari pemerintah desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengelola potensi yang ada di desa. Adapun jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes yakni usaha sosial, usaha produksi/dagang, usaha penyewaan, usaha perantara dan usaha bisnis keuangan. Usaha bisnis keuangan yang dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi di desa. Dengan bunga yang lebih rendah dibanding para rentenir atau bank-bank

12

konvensional. Misalnya Bank Desa, Lembaga Keuangan Mikro, simpan pinjam, dan lain-lain. Menurut Muhammad Hatta simpan pinjam merupakan usaha bersama dalam memperbaiki perekonomian berdasarkan prinsip tolong-menolong.[1]

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa secara terperinci dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun tujuan mendirikan BUMDes secara garis besar yakni dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) lewat adanya integrasi system dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan dan jasa yang terpadu di dalam tata kelola lembaga.[2]

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, disebutkan bahwa BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan modal pelaku usaha desa dengan memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Dalam perekonomian Indonesia, koperasi simpan pinjam memiliki fungsi dan tujuan membantu anggota dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan, membantu anggota dalam berusaha dan bermodal, menjauhkan anggota dari rentenir serta mendorong anggota agar menabung sehingga pada saat dana terkumpul dapat digunakan. [3]

Untuk itu, dalam rangka menjabarkan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Malola Satu khususnya pada program koperasi simpan pinjam peneliti menggunakan empat komponen pengorganisasian George R. Terry dalam hal ini pekerjaan, pegawai, hubungan kerja dan lingkungan serta enam prinsip dalam mengelola BUMDes yang dikemukakan oleh Kamaroesid (2016:20) yakni kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjabarkan perihal prinsip pengelolaan koperasi simpan pinjam.[4]

Berdasarkan penjelasan diatas, secara garis besar dapat dilihat bahwa BUMDes “Maalolang” Desa Malola Satu memiliki beberapa permasalahan dalam pengelolaan program usaha koperasi simpan pinjam yang dibuktikan dengan beberapa fakta dan kenyataan di lapangan yang tidak bersesuaian dengan aturan yang berlaku. Berangkat dari penjelasan singkat perihal permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal masalah ini dengan mengangkat judul penelitian :

*“Pengelolaan Program Koperasi Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa di Desa Malola Satu”.*

**II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti yakni pengelolaan program usaha Koperasi Simpan Pinjam dengan maksud member solusi pemecahan masalah yang ada mengenai pengelolaan koperasi simpan pinjam berdasar data yang terkumpul. Sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2017:2-42) metode ini adalah sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Adapun jenis peneilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian fenomenologi yang berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Hal Ini biasa disebut dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah (nature), digunakan sumber data, pendekatan ini berdasarkan kenyataan lapangan (empiris) agar dapat mendeskripsikan, menganalisis dan menguraikan tentang bagaimana Pengelolaan Program Usaha Koperasi Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa di Desa Malola Satu.

Peneliti menetapkan focus dalam penelitian ini pada prinsip pengelolaan BUMDes oleh Kamaroesid (2016:20) yakni kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 dengan mendeskripsikannya melalui prinsip pengelolaan organisasi George R. Terry (2006:77) : 1). Pekerjaan. 2). Pegawai/Pengelola BUMDes 3). Hubungan Kerja. 4). Lingkungan Kerja.[5]

13

# III. Hasil dan Pembahasan

Desa MalolaSatu merupakan desa yang berada di Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan yang memiliki lima (5) dusun/jaga. Sebagian besar masyarakat di desa ini hidup dari hasil bumi yakni potensi komoditas pertanian dan perkebunan desa yang dikelola dengan baik oleh warga masyarakat desa seperti tanaman kelapa yang diolah menjadi kopra dan minyak, sari pohon seho atau saguer yang diolah menjadi gula aren, begitu pula fermentasi saguer (sari pohon seho) yang menjadi cuka dan captikus, adapun juga potensi budidaya tanaman-tanaman holtikultura serta tanaman tahunan seperti cengkeh dan vanili. Hal ini dikarenakan secara geografis Desa Malola Satu merupakan desa agragris yang terletak diantara pegunungan Minahasa Selatan yang terletak diantara 1,15° lintang utara dan 125,45° bujur timur dengan ketinggian tanah 639 meter diatas permukaan laut, sehingga desa ini berhawa dingin dan sejuk.

Dalam rangka mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan serta memudahkan warga masyarakat untuk mendapatkan modal usahamakaPemerintah Desa Malola Satu membentuk suatu badan usaha berbadan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa yang bergerak di bidang peningkatan perekonomian pedesaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diterbitkanlah Peraturan Desa Malola Satu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Hukum Tua Desa Malola Satu dan diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ma’alolang.

Adapun yang menjadi Visi Badan Usaha Milik Desa Ma’alolang yaitu “Kumonda wo Tumawoi ang Kalooran Meroong” (Maju dan Berkarya untuk Masa Depan Desa) Untuk mencapai visi BUMDes “Maalolang” Desa Malola Satu maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan misi yang dapat menyelaraskan visi tersebut. Misi BUMDes “Maalolang” adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wiayah pedesaan untuk sebesar-besarnya demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat pedesaan.
3. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dengan memberikan kredit program.

BUMDes memiliki tugas : 1) Mengembangkan potensi perekonomian desa untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat desa; 2) Meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan; 3) Memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa. BUMDes haruslah berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial.[6]

Berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa diyakini mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah desa dalam rangka mengembangkan potensi perekonomian desa yang sebesar-besarnya demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat desa lewat bidang-bidang usaha yang berdasar pada potensi hasil usaha atau kearifan local desa.[7]

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa guna pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.[8]

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan tentang kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Secara garis besaradanya BUMDes bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) lewat adanya integrasi system dan struktur pertaniandalam arti luas, usaha perdagangan dan jasa yang terpadu di dalam tata kelola lembaga.

Adapun Pendapatan Asli Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72

14

ayat (1) huruf a terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain. Kemudian maksud dari Hasil Usaha adalah termasuk dari hasil BUM Desa. Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan Badan Usaha Milik Desa yakni sebagai suatu lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes yakni usaha sosial, usaha produksi/dagang, usaha penyewaan, usaha perantara dan usaha bisnis keuangan. Usaha bisnis keuangan yang dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelakuusaha ekonomi di desa. Dengan bunga yang lebih rendah dibanding para rentenir atau bank-bank konvensional. Misalnya Bank Desa, Lembaga Keuangan Mikro, simpan pinjam, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, disebutkan bahwa BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan modal pelaku usaha desa dengan memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.[9]

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 1 (Satu) Ayat 1 (Satu) dijelaskanbahwakoperasiadalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya atau jasa utamanya adalah menyediakan jasa penyimpanan dan meminjam untuk anggotanya. Menurut Peraturan Menteri Koperasi & UMKM Nomor 15/Per/M.KUMKM/2015 khususnya pasal 19 disebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah dimana menghimpun simpanan dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, dan juga mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui memahami dan mendeskripsikan tentang pengelolaan program koperasi simpan pinjam agar dapat memberikan bahan masukan bagi Badan Usaha Milik Desa di Desa Malola Satu dalam mengelola jenis usaha koperasi simpan pinjam dalam rangka merealisasikan tujuan organisasi.

Menurut Ricky W. Griffin manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumberdaya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini dalam rangka mengetahui pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Malola Satu maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada fungsi pengelolaan dalam organisasi BUMDes khususnya terhadap pengelolaan usaha koperasi simpan pinjam.

Pengelolaan sesuai yang dijabarkan oleh George Terry dalam teori POAC mengerucut pada fungsi Organizing (Pengorganisasian) yang adalah merupakan penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktorfisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Berangkat dari apa yang dikatakan oleh George Terry tentang prinsip pengelolaan maka dapat diketahui bahwa dalam mengelola organisasi haruslah memiliki kejelasan tujuan, pembagian kerja, tenaga kerja, wewenang/tanggung jawab serta pelimpahan wewenang. Hal-hal tersebut tercantum dalam asas-asas manajemen khususnya organizing/pengorganisasian.

Dari proses wawancara, peneliti menanyakan tentang pengelolaan badan usahamilikdesa di desa MalolaSatu khususnya program usaha koperasi simpan pinjam dengan berfokus pada prinsip organizing/pengorganisasian yang didalamnya peneliti memberikan pertanyaan seputaran wewenang dan tanggungjawab selaku pengelola usaha. Sesuai dengan hasil wawancara bersama pimpinan BUMDes yang ada secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pengurus bumdes yang ada memahami akan tugas dan wewenang masing-masing jabatan lebih khususnya dalam mengelola program usaha koperasi simpan pinjam. Pimpinan BUMDes menjelaskan bahwa sebelum dijalankannya program usaha koperasi simpan pinjam ini pihak bumdes sudah mengetahui dan membagi tugas serta wewenang kepada masing-masing pengurus bumdes yang ada merujuk pada pedoman aturan yang disampaikan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes “Ma’alolang’ Desa Malola Satu perihal tugas dan wewenang masing-masing pengelola bumdes didapati bahwa pihak pengelolahanya sebatas mengetahui namun tidak menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang ada, contohnya dalam urusan penagihan dan pembukuan usaha koperasi simpan pinjam yang ditugaskan kepada bendahara bumdes namun tugas yang sama

15

juga dijalankan oleh ketua dan sekretaris bumdes. Merujuk dari permasalahan ini Pimpinan BUMDes beranggapan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan bendahara yang dalam hal ini mengemban tugas sebagai pengelola keuangan koperasi simpan pinjam atau sering kali tidak berada di tempat sehingga tidak menjalankan tugas dengan baik adanya maka dari itu ketua dan sekretaris bumdes mengambil alih tugas dari bendahara bumdes itu sendiri.

Peneliti telah merangkum prinsip pengelolaan bumdes menjadi enam prinsip dasar yakni : a) kooperatif, b) partisipatif, c) emansipatif), d) transparansi dan e) akuntabilitas.

Pertama adalah kooperatif, partisipatif dan sustainabel dimana dalam pengelolaan bumdes haruslah memiliki kontribusi dan kerjasama yang baik antara pengurus, pemerintah dan masyarakat disetiap pengelolaan, pengembangan dan pelestarian bidang usaha guna mendorong kemajuan tiap usaha yang dijalankan oleh BUMDes itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2011 tentang BUMDes pasal 4 menjelaskan bahwa :

Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip professional, terbuka dan bertanggungjawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada pengurus BUMDes, Pemerintah Desa dan Masyarakat, peneliti mendapati bahwa dalam pengelolaan BUMDes Ma’alolang Desa Malola Satu peneliti tidak mendapati adanya semangat kekeluargaan, kegotong royongan terlebih dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dimana tingginya sifat egosentrisme yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, dalam hal ini melalui hasil wawancara yang condong menyudutkan pihak-pihak tertentu baik dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan serta hak dan wewenang secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian baik masyarakat sebagai nasabah, pemerintah sebagai badan pengawas serta pengurus bumdes sebagai penyedia layanan.

Seterusnya, dalam tubuh BUMDes itu sendiri peniliti tidak menemui adanya profesionalitas, keterbukaan serta rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagai pengurus bumdes, hal ini berdasarkan hasil wawancara yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja badan usaha milik desa di desa malola satu. Masyarakat dalam hal ini selaku nasabah tidak mendapatkan kepuasan pelayanan dalam program usaha koperasi simpan pinjam dikarenakan minimnya keterbukaan informasi sehingga banyak menimbulkan disinformasi antara penyedia layanan dan nasabah selaku pengguna layanan, seterusnya tidak adanya aturan (ad/art) yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan serta pelayanan yang tidak tertata dengan baik. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi tolak ukur penilaian ini adalah dimana sesuai dengan hasil wawancara kepada beberapa informan yang menyampaikan bahwa tempat dan jadwal penyetoran pinjaman yang tidak menentu, peyalahgunaan wewenang dengan menggunakan jabatan selaku pengurus bumdes melakukan penagihan dalam bentuk barang non tunai untuk dijadikan sebagai pengganti setoran tunai kepada nasabah, seterusnya tidak adanya laporan pertanggungjawaban pengurus bumdes kepada pemerintah desa yang dalam hal ini selaku pengawas bumdes.[10]

Peneliti juga tidak menemukan adanya sifat emansipatif dalam pengelolaan bumdes ini dimana semua komponen yang terlibat didalam BUMDes yang seharusnya harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

Dalam urusan keuangan dan administrasi, BUMDes haruslah menerapkan prinsip Akuntabilitas dimana seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative terlebih dalam pengelolaan bidang usaha koperasi simpan pinjam. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes pasal 12 ayat (3) menjelaskan bahwa :

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berangkat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa di Desa Malola Satu tidak menjalankan tugas dalam hal laporan pertanggungjawaban usaha koperasi simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes pasal 12 ayat (3) sehingga menyebabkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Malola Satu tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjabarkan perihal prinsip pengelolaan koperasi simpan pinjam yakni :

16

1. Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehatihatian, namun sesuai dengan yang terjadi dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam BUMDes Ma’alolang didapati bahwa tidak adanya aturan baik dalam bentuk ad/art serta aturan lainnya guna mengatur pengelolaan program usaha koperasi simpan pinjam guna menjadi ukuran penerapan prinsip kehatihatian serta standard operasional prosedur dalam pengelolaannya.
2. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan didapati bahwa pihak pengelola BUMDes tidak menetapkan aturan dalam bentuk persyaratan tertentu yang mampu menjadi standard bagi masyarakat untuk mengikuti program koperasi simpan pinjam.
3. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan. Berdasarkan data hasil wawancara kepada para informan, dapat diketahui bahwa baik masyarakat selaku penyimpan, pemerintah serta pihak pengelola BUMDes Ma’alolang memiliki kerugian besar dikarenakan adanya kevakuman dalam pengelolaan program usaha koperasi simpan pinjam tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak pengelola.
4. Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Dalam hal transparansi informasi, setiap aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Namun, dari hasil wawancara kepada beberapa informan dapat diketahui dengan jelas bahwa BUMDes Ma’alolang tidak memiliki transparansi dalam pengelolaanya, hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil wawancara yang menjelaskan bahwa ketidakbersediaan pengelola BUMDes untuk memaparkan perihal data pengelolaan BUMDes khususnya program usaha koperasi simpan pinjam.
5. Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sector riil. Sesuai dengan hasil wawancara-wawancara yang dilakukan oleh peneliti, tidak didapati bahwa Pengelola BUMDes Ma’alolang melakukan penanaman modal atau investasi sector riil baik property maupun unit usaha yang bergerak lainnya.
6. Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota. Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan dapat diketahui bahwa dengan adanya kevakuman dalam pelaksanaan program usaha koperasi simpan pinjam menyebabkan seluruh dana yang telah terhimpun dari anggota tidak disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

Seterusnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes pasal 31 mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes, dalam peraturan tersebut menjelaskan sebagai berikut :

* 1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
  2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
  3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Berdasarkan hasil peneltian diatas didapati dari hasil wawancara kepada beberapa informan, diketahui bahwa tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pelaksana operasional dalam hal ini pengurus BUMDes terlebih dalam bidang usaha koperasi simpan pinjam kepada Kepala Desa selaku Penasehat BUMDes sehingga mempengaruhi tata kelola pemerintahan khususnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMDes yang disampaikan melalui Musyawarah Desa kepada BPD yang memiliki fungsi pengawasan.

**IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, Pengelolaan Program Usaha Koperasi Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Malola Satu, khususnya dalam penelitian ini difokuskan pada prinsip pengelolaan BUMDes dan fungsi Organizing pada kenyataannya belum bersesuaian dengan apa yang diharapkan yang diakibatkan oleh beberapa aspek,

17

Diantaranya;Pada indicator pertama yakni Pekerjaan, diketahui bahwa struktur pengelola BUMDes “Maalolang” tidak tertata dengan baik dikarenakan pada saat penyusunan struktur tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan Pengurus BUMDes “Maalolang” dan Pemerintah Desa tidak mengetahui distribusi pekerjaan yang efisien untuk unit usaha koperasi simpan pinjam yang dalam hal ini hanya ditangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara BUMDes “Maalolang” dibuktikan dengan Pengurus BUMDes “Maalolang” dan Pemerintah Desa tidak membentuk unit usaha yang khusus untuk membidangi urusan-urusan program koperasi simpan pinjam.

Indikator kedua yakni Pegawai dalam hal ini Pengelola BUMDes. Dikarenakan dalam pengelolaan usaha koperasi simpan pinjam hanya dijalankan oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara BUMDes dan tidak membentuk suatu unit usaha yang dapat membidangi program usaha koperasi simpan pinjam. Dalam struktur pengelolaan BUMDes “Maalolang” pengelola dan pemerintah tidak mempertimbangkan pembagian tugas tertentu dari seluruh pekerjaan yang disertai dengan memperhatikan kepentingan pegawai, pengalaman dan ketrampilan. Dikarenakan tidak adanya unit usaha yang dapat membidangi program usaha koperasi simpan pinjam sehingga dalam pelaksanaanya terjadi dualism tugas dan jabatan yang mengakibatkan terjadinya cacat structural serta penyelenggaraan kegiatan khusus koperasi simpan pinjam yang tidak efektif dan efisien.

Pada Indikator ketiga yakni Hubungan Kerja dalam pelaksanaan program usaha koperasi simpan pinjam khususnya pada internal pengurus BUMDes terjadi permasalahan komunikasi antara Sekretaris BUMDes dan Bendahara BUMDes dikarenakan Bendahara BUMDes yang sudah tidak melakukan penagihan setoran sehingga tugas tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris BUMDes yang pada akhirnya mengakibatkan permasalahan baik secara administrative maupun komunikasi internal. Hal ini dikarenakan Pengurus BUMDes tidak dapat menjaga komunikasi serta hubungan yang baik dengan Pemerintah Desa dibuktikan dengan tidak adanya pelaporan aktifitas keuangan dan hasil pencapaian kegiatan per triwulan kepada Pemerintah Desa Malola Satu. Diketahui bahwa pada beberapa kesempatan tertentu Pengurus BUMDes tidak mengindahkan undangan pertemuan bersama yang diselenggarakan berdasarkan hasil laporan atau aduan dari Pemerintah Desa dan masyarakat oleh BPD Desa Malola Satu. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan “NL”, diketahui bahwa pada saat Bendahara BUMDes sudah tidak melakukan penagihan setoran informan “NL” berinisiatif untuk membawa langsung ke rumah Bendahara BUMDes, namun pada beberapa kesempatan Bendahara BUMDes seakan menghindar atau dengan kata lain tidak mau berinteraksi dengan informan “NL” selaku masyarakat peserta usaha simpan pinjam.

Pada indicator yang terakhir yakni Lingkungan Kerja BUMDes “Ma’alolang” dapat diketahui bahwa dikarenakan tidak adanya unit usaha yang membidangi langsung perihal program koperasi simpan pinjam sehingga pelaksanaannya dikelola oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara BUMDes yang berakibat terjadinya dualism jabatan, sekretaris BUMDes yang membidangi urusan adminitrasi BUMDes juga urusan administrasi unit usaha simpan pinjam, Bendahara BUMDes yang membidangi urusan keuangan BUMDes juga urusan pengelolaan keuangan pinjaman dan setoran unit usaha simpan pinjam. Khusus untuk urusan keuangan dijalankan oleh Bendahara BUMDes. Namun, Bendahara BUMDes tidak melaksanakan kewajiban pembuatan laporan pertanggungjawaban aktifitas keuangan khususnya program usaha koperasi simpan pinjam kepada Pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa serta pemaparan dalam musyawarah desa kepada peserta musyawarah. Berdasar wawancara kepada tiap informan yang ada dapat kita ketahui bahwa Tidak adanya aturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes “Ma’alolang” baik dalam bentuk Ad/Art, SOP, Petunjuk teknis maupun aturan-aturan teknis lainnya guna mengatur pelaksanaan penyelenggaraan program usaha koperasi simpan pinjam, sehingga dalam pelaksanaannya usaha koperasi simpan pinjam tidak memiliki aturan-aturan yang dapat menjadi dasar acuan dan hanya berpatokan pada kesepakatan-kesepakatan bersama.

18

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] M. R. Jeane Mantiri, “Pengembangan Dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara,” *J. Adm.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 05–09, 2019.

[2] Presiden Repeublik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2016 Doi: 10.1145/2904081.2904088.

[3] I. V. Noveri, “Analisis Pengaruh Program Simpan Pinjam Bumdes Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Masyarakat Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah,” Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim Riau, 2020.

[4] H. Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

[5] G. R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2006.

[6] S. A. Astutu, *Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Era Otonomi Desa*. 2017.

[7] B. Ferdianto, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Barat,” Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016. [Online]. Available: Http://Digilib.Unila.Ac.Id/21324/3/Skripsi Tanpa Bab Pembahasan.Pdf

[8] D. T. R. I. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, *Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bagian Kedelapan, Pertanggungjawaban*. 2015.

[9] C. M. Siwi And J. E. H. Mokat, “Pkm Pengembangan Dan Manajemen Bumdes Di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara,” *Abdimas J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, Vol. 13, No. 2, 2020, Doi: 10.36412/Abdimas.V13i2.2156.

[10] A. I. Palupi, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Bumdes Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri),” *J. Ilm. Mhs. Feb Ub*, Pp. 1–28, 2021.

[11] W. Sarumaha, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Bangko Pusako Kabupaten Rorokan Hilir,” *J. Ilm. Mhs. Merdeka EMBA*, vol. 1, no. 1, pp. 28–36, 2022, doi: 10.56248/jamane.v1i1.10.

[12] M. Busro, “Teori-teori manajemen sumber daya manusia,” 2018.

[13] M. K. Romadhan, “Analisis Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Pontianak Selatan,” *PublikA, J. Ilmu Adm. Negara*, 2014.

[14] J. Mantiri, “PERAN PENDIDIKAN DALAM MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS di PROVINSI SULAWESI UTARA,” *J. Civ. Educ. Media Kaji. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 3, no. 1, p. 20, 2019, doi: 10.36412/ce.v3i1.904.

[15] A. Faisal, E. Sjarief, and M. Panjaitan, “Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai BKKBN Pusat,” *J. Ilm. Manaj. Surya Pasca Sci.*, vol. 12, pp. 1–14, 2023.

19